

**KAJIAN YURIDIS DUALISME KEWARGANEGARAAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR : 12 TAHUN 2006 TENTANG  
KEWARGANEGARAAN**

**(STUDI PADA KASUS GLORIA NATAPRAJA HAMEL)**

DR. YOYON M. DARUSMAN., S.H., M.M

DOSEN PASCASARJANA UNIVERSITAS PAMULANG

[yoyon.darusman@yahoo.co.id](mailto:yoyon.darusman@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Perkembangan hukum Indonesia khususnya setelah dilakukannya amandeman UUD Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang signifikan diberbagai bidang hukum termasuk di bidang hukum kewarganegaraan Indonesia. UU No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan adalah UU yang pertama yang mengatur secara komprehensif tentang kewarganegaraan di Indonesia UU ini pada dasarnya telah mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang warganegara, termasuk kewarganegaraan yang diakibatkan oleh perkawinan antara suami dan/atau isteri yang salah satunya adalah WNA. Namun UU No. 62/1958 belum memberikan kepastian hukum atas anak-anak Indonesia yang lahir dari akibat perkawinan campuran dimaksud, termasuk di dalamnya kepada Gloria Natapraja Hamel. Akhirnya dengan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan, dapat dipastikan suatu perlindungan hukum bagi anak-anak Indonesia sebagai akibat dari perkawinan campuran. Dalam penelitian ini menggunakan model kualitatif dan sifat penelitian analisis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum dan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari referensi doktrin hukum. Hasilnya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menegaskan bahwa satu-satunya ketentuan yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia adalah UU No. 12/2006 sebagai hukum positif Indonesia. Sebagai kesimpulannya bahwa UU No. 12/2006 mengatur tentang dwi kewarganegaraan yang bersifat terbatas, anak yang lahir akibat perkawinan antara WNI dan WNA telah diberikan perlindungan serta kepastian hukum, Gloria Natapraja Hamel dinyatakan bukan sebagai WNI, karena itu tidak berhak untuk menjadi anggota PASKIBRAKA RI.

**Kata kunci : Dwi Kewarganegaraan, WNI, WNA, Kepastian dan Gloria.**

**ABSTRACT**

*The development of Indonesia law, especially, after carried out the amendment the Constitution of the Year 19945, was happened the significancy changes in the respective fields of the law, including in the law of citizenship of Indonesia. The rule no. 62 /1958 subject to the Citizenship is the first regulation which comprehensive regulating subject to the citizenship of Indonesia. This rule basicly was regulated all aspects which related with the rights and obligation the citizen (people), include the citizenship which is caused by mix married between wife or husband, some of them is foregner. But in the rule no. 62/1958 is not giving the certainty yet, of the Indonesia children which is born as caused of mix*

*married as above. Including Gloria Natapraja Hamel. Lastly, with the rule no. 12/2006 subject to the citizenship, could be certainied the law protection to Indonesia children as exes of mix married. The research using the qualitative model and the research character is the descriptive analisys. the data which used is secondary data. as content : all rule in the respective citizenship regulation, law experts doctrinal and amother supporting data. The result, that Indonesia is the state law, which confirmed that the rule no. 12/2006 is the law positivism of Indonesia. The conclusion that the rule no. 12/2006 is regulating the limited two citizenship, the children which is born its caused by mix married is given the protection and certainty law. Gloria Natapraja Hamel regard to the rule of no. 12/2006 is not Indonesia citizen, therefore, she is not appropriate becoming member of PAKIBRAKA RI.*

**Key words : Two Citizenship, Indonesia Citizen (WNI), Foreigner Citizen (WNA), Certainty and Gloria.**

## I. Pendahuluan.

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada, pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu bangsa (*nation*).<sup>1</sup> *The state is a territorial association in which social and individual forces of every kinds struggle in all their great variety to control its government vested with supreme legitimate power.*<sup>2</sup> Dari uraian di atas bahwa terbentuknya negara harus dipenuhi 3 (tiga) unsur yaitu wilayah negara (*territorial*), pemerintah yang berdaulat (*government*) dan penduduk / rakyat (*citizen/people*). Dalam perkembangan selanjutnya para sarjana hukum berpendapat bahwa unsur-unsur negara selain harus ada yang telah disebutkan atas (wilayah,pemerintah,rakyat), juga harus ada unsur lain yaitu tujuan (*goal*) membangun negara.

Negara Republik Indonesia yang diproklamkan pada pukul 10.00 WIB, hari Jum'at, Tanggal 17 Agustus 1945 di Jl. Pegangsaan Jakarta Pusat, adalah merupakan suatu negara yang berdaulat (*sovereign*), setidaknya pada saat diproklamkan telah memiliki 3 (tiga) unsur pokok sebagai negara. Yaitu yang pertama, wilayah Indonesia yang saat itu masih menjadi wilayah jajahan Belanda maupun Jepang. yang kedua, pemerintahan yaitu pemerintahan sementara yang dibentuk oleh penjajah Jepang dalam bentuk Badan Penyelidik Upaya-Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

---

<sup>1</sup> G. Pringgodigdo, dalam C.S.T. Kansil. Et.All. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Pradya Paramita Jakarta 2001. Hlm 9

<sup>2</sup> Hermal Finer, dalam C.S.T. Kansil Et.All. Ibid

/ Zokuritsu Bin Tsusakai yang di dalamnya terdiri dari para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan penduduk atau rakyat yang sudah tentu seluruh rakyat Indonesia yang selama itu berjuang secara terus menerus untuk mencapai kemerdekaannya.

Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan untuk memperoleh legitimasi secara nasional maupun internasional, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang agenda utamanya adalah merumuskan dan atau menetapkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara, yang akan dipergunakan sebagai pedoman dasar di dalam berinteraksi bangsa dan negara Indonesia. Makna inti dari UUD 1945 adalah bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk republik<sup>3</sup>, negara demokrasi<sup>4</sup>, negara hukum bukan negara kekuasaan<sup>5</sup> dan sudah tentu mengatur pula hak dan kewajiban seorang warga negara.

Berkenaan dengan status kewarganegaraan Indonesia, sebagai perbandingan dapat dilihat ketentuan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 Tahun UUD 1945 (**naskah asli**) menjelaskan bahwa : Ayat (1). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (2). Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang, ketentuan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Aya1 1 UUD 1945 (naskan asli).

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (naskah asli).

<sup>5</sup> Penjelasan UUD 1945 (naskah asli).

tersebut secara umum mengatur yang berhubungan dengan kewarganegaraan seseorang warga negara.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 27 ayat 1 dan 2 Tahun UUD 1945 (**naskah asli**) menjelaskan bahwa : Ayat (1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, ketentuan tersebut secara umum mengatur yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara.

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, terdapat catatan-catatan penting yang perlu dicermati berkaitan dengan perjalanan bangsa dan negara Indonesia yaitu : sulitnya untuk mendapat pengakuan internasional, konflik kepentingan nasional/gejolak/ sparatisme yang tidak berakhir, krisis konstitusional yang berdampak kepada penegakan hukum (*law enforcement*) dengan bergantinya konstitusi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) pada tahun 1949, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 sampai dengan kembalinya ke UUD 1945 (naskah asli) melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Sampai dengan terjadinya krisis politik pada tahun 1965 dengan meletusnya G30 S PKI.

Jedah waktu yang cukup lama terjadinya kekosongan hukum sejak UUD Tahun 1945 berkaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia, akhirnya pada tahun 1958

diterbitkan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,<sup>6</sup> diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya dengan bergulirnya era reformasi dengan diamandemennya UUD Tahun 1945 sampai dengan 4(empat) kali, telah merubah paradigm hukum dengan berkembangnya zaman, khususnya di bidang kewarganegaraan, maka lahirnya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Atas UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Berkenaan dengan status kewarganegaraan Indonesia, sebagai bahan perbandingan dapat lihat dalam ketentuan pasal 26 ayat 1, 2 dan 3 Tahun UUD 1945 (**satu naskah pasca amandemen**) menjelaskan bahwa : Ayat (1). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat (2). Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ayat (3). Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, secara umum ketentuan tersebut mengatur tentang pewarganegaraan seorang warga negara.

---

<sup>6</sup> Pasal 1 UU No. 62 1958

Selanjutnya dalam pasal 27 ayat 1,2 dan 3 Tahun UUD 1945 (**satu naskah pasca amandemen**) menjelaskan bahwa : Ayat (1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, secara umum ketentuan tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban seorang warga negara.

Kehadiran UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 dan UU No. 3 Tahun 1976, sebagai akibat hukum dari pelaksanaan amandemen UUD Tahun 1945, khususnya tentang aturan kewarganegaraan, telah merubah paradigma hukum yang tadinya tertutup (*exclusive*) menjadi lebih terbuka (*inclusive*) di mana telah dibuka ruang bagi orang-orang bangsa lain yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia, misalnya : dalam hal ini berkaitan program naturalisasi atlet khususnya di bidang sepak bola seperti : Cristian Gonzales (Uruguay), Greg Kwonkolo (Nigeria), Irfan Bachdim (Belanda) dll. Termasuk di dalamnya orang-orang yang lahir dari perkawinan campuran antara wanita Indonesia dengan pria warga negara asing (dwi kewarganegaraan), misalnya : dalam hal ini Cinta Laura (Amerika Serikat) dan Gloria Natapraja Hamel (Perancis). Dll

Permasalahan dua kewarganegaraan yang dimiliki oleh Gloria Natapraja Hamel mencuat ke permukaan berhubungan dengan tidak

dilantiknya Gloria Natapraja Hamel oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota tim praskibraka pada HUT RI yang ke 71 di Istana Negara. Alasan yang dijadikan dasar gagalnya pelantikan dimaksud dikarenakan Gloria Natapraja Hamel bukan warga negara Indonesia karena memiliki paspor negara Perancis. Padahal Gloria telah mengikuti proses seleksi anggota paskibraka dari mulai tingkat Kota Depok, Provinsi Jawa Barat bahkan sampai lolos ke Jakarta pada tingkat nasional.

Gloria Natapraja Hamel lahir di Jakarta, Indonesia tanggal 1 Januari 2000. Ia adalah anak dari ibunya Ira Natapraja (warga negara Indonesia) dengan ayahnya yang bernama Didier Hamel (warga negara Perancis). Pendidikan dari TK, SMP, dan SMA di Indonesia. Sekolah Menengah Atasnya di SMA Islam Dian Didaktika Cinere Depok. Maka dengan memperhatikan alur empirisme Gloria, timbullah pertanyaan di masyarakat siapakah yang salah jika dilihat secara hukum dan ada di mana rasa keadilan ?

### **Review Pustaka.**

#### **1. Negara Kesejahteraan.**

*Welfare state*, adalah suatu system yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. *Welfare state* meyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negaranya akan standar hidup yang layak. Karena setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda, berhubungan langsung dengan batas kemampuan



negara.<sup>7</sup> Padmo Wahyono menelaah konsep negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal kepada azas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam azas kekeluargaan yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Bahwa yang penting adalah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. <sup>8</sup>

## **2. Keadilan.**

Hans Kelsen menjelaskan bahwa “adil” adalah tatanan yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang. Sementara menurut pengertian aslinya yang sempit “kebahagiaan perorangan” diartikan sebagai apa yang menurutnya memang demikian.<sup>9</sup> Walaupun pada suatu saat tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang, akan bertentangan secara langsung dengan kebahagiaan orang lain. Jadi, tidak mungkin ada suatu tatanan yang adil meskipun atas dasar anggapan bahwa tatanan ini berusaha menciptakan bukan kebahagiaan setiap orang perorang , melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu.<sup>10</sup> Keadilan di dalam referensi hukum pada umumnya dibagi ke dalam dua bagian pengertian yaitu : (1) keadilan hukum

---

<sup>7</sup> Astrid Arsyana Dewi, *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam makalah hukum acara tata usaha negara*, Fakultas Hukum Undip Semarang. 2015 Hlm 7

<sup>8</sup> Tahir Azhari. Op.Cit. Hlm 95

<sup>9</sup> Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006. Hlm 7

<sup>10</sup> Hans Kelsen. Ibid

(*legal justice*) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang; dan (2) keadilan masyarakat (*social justice*) yaitu keadilan yang ukuran serta batasannya diputuskan oleh masyarakat.

### 3. Legisme Hukum.

Aliran legisme (*wettelyk positivisme*) yang timbul dari terbentuknya Code Civil Perancis, yang dipelopori oleh Freiderich (German) dan Van Swinderen (Belanda) yang berkembang di negara Eropa seperti : Belanda, Belgia, German, Swiss. Aliran ini berpendapat bahwa : satu-satunya hukum adalah undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme hakim hanya merupakan *subsumtie authomaat* dan pemutusan perkara pada undang-undang saja. Karena aliran tersebut dianggap suatu usaha yang baik sekali dengan menghasilkan kesatuan dan kepastian hukum.<sup>11</sup>

### 4. Kepastian Hukum.

Secara etimologi (tata bahasa) kepastian berasal dari bahasa Inggris "*certain*" yang berarti pasti, atau "*certainty*" yang berarti kepastian.<sup>12</sup> Dalam referensi hukum berkaitan dengan istilah kepastian hukum sering digunakan dengan istilah "*certainty law*". *Certainty is something that certain : a fact about there is no doubt.*<sup>13</sup> Kepastian adalah suatu hal yang sangat dinantikan oleh semua orang entah itu kepastian apa yang orang-orang maksud, tetapi

---

<sup>11</sup> R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta 2007. Hlm 87

<sup>12</sup> <sup>12</sup> John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005. Hlm 105

<sup>13</sup> [www.merriam.webster.com](http://www.merriam.webster.com) /03/09/2016

tidak dipungkiri oleh semua orang kepastian sangat ditunggu-tunggu untuk menentukan suatu hal akan dilakukan atau hanya sekedar omongan belaka.<sup>14</sup>

Kepastian hukum adalah merupakan salah satu tujuan utama di dalam konsep negara hukum selain adanya tujuan lain yaitu untuk terciptanya ketertiban hukum maupun ketertiban masyarakat.<sup>15</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus didasarkan kepada hukum, bukan kepada kekuasaan.

Untuk terciptanya dimaksud kepastian hukum sebagai bagian dari negara hukum, pemerintah telah merumuskan suatu tatanan hukum dan perundang-undangan sebagai bagian dari tertib hukum dan perundang-undangan, yang dituangkan ke dalam hirarki perundang-undangan sebagai berikut :

<b>Tap MPRS No. XX/MPRS/1966.</b>	<b>Tap MPR No. III/MPR/2000</b>	<b>UU No. 10 Tahun 2004</b>	<b>UU No. 12 Tahun 2011</b>
a. UUD 1945 b. TAP MPR c. UU/PERPPU d. PP e. KEPRES f. KEPMEN g. Peraturan Pelaksananya.	a. UUD 1945 b. TAP MPR c. UU/PERPPU d. PP e. KEPPRES f. PERDA	a. UUD 1945 b. UU/PERPPU c. PP d. PERPRES e. PERDA	a. UUD 1945 b. TAP MPR c. UU/PERPPU d. PP e. PERPRES f. PERDA PROVINSI g. PERDA KAB/KOTA

<sup>14</sup> [www.puputpurnama11.blogspot.co.id](http://www.puputpurnama11.blogspot.co.id) 03/09/2016

<sup>15</sup> Immanuel Kant., Lihat dalam *Jimly Ashidiqie. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Konpress Jakarta 2006. Hlm 25

## 5. Azas Kewarganegaraan.

Asas-asas kewarganegaraan secara umum terdiri dari :<sup>16</sup>

- a. Ius Sanguinis (*law of the blood*), adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan orang bersangkutan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
- b. Ius Soli (*law of the soil*), adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran (ke daerahan), Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut azas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraanya orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan azas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang penduduk, yaitu :<sup>17</sup>

- a. Apatride.

---

<sup>16</sup> [www.coretan\\_berkelas.blogspot.com](http://www.coretan_berkelas.blogspot.com) /08/09/2016

<sup>17</sup> [www.coretan\\_berkelas.blogspot.com](http://www.coretan_berkelas.blogspot.com). Ibid/08/09/2016.

Yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, Misalnya, seorang keturunan bangsa B yang menganut azas *ius soli* lahir di negara B yang menganut azas *ius sanguinis*. Maka orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.

b. Bipatride.

Yaitu adanya seseorang pendudukan yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut azas *ius sanguinis* lahir di negara A yang menganut azas *ius soli*. Oleh karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya, karena berdasarkan tempat kelahirannya

Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu :<sup>18</sup>

a. Stelsel aktif.

Yaitu seseorang melakukan tindakan hukum tertentu (hak opsi), misalnya dengan cara “naturalisasi”.

b. Stelsel pasif.

---

<sup>18</sup> [www.coretan\\_berkelas.blogspot.com](http://www.coretan_berkelas.blogspot.com). Ibid/08/09/2016.

Yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu (repudiasi), misalnya dengan cara “naturalisasi istimewa”.

## **Metodologi.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menekankan pada data sekunder berupa studi kepustakaan serta perundang-undangan terkait. Deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>19</sup>

### **2. Model Penelitian.**

Model penelitian ini adalah model kualitatif yaitu penelitian yang bersifat pembobotan. Pembobotan dimaksudkan bahwa data yang dipergunakan adalah merupakan bahan-bahan, informasi-informasi, referensi-referensi maupun instrument-instrumen yang bersifat bobot (*quality*) yang dapat mendukung kesahihan penelitian

### **3. Jenis Data.**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>20</sup> Data sekunder dalam penelitian normatif di dalamnya terdiri dari bahan

---

<sup>19</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada Jakarta 2014. Hlm 25

<sup>20</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, *Ibid.* Hlm 30

hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan dari hirarki yang tertinggi sampai kepada hirarki yang terendah, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum, dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti : kamus, internet, majalah dll.<sup>21</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data sekunder dari data kepustakaan dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait dari hirarki tertinggi sampai ke hirarki yang terbawah, literature-literatur dari para pakar hukum dan dokumen-dokumen serta bahan-bahan penunjang lainnya yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan.<sup>22</sup>

#### **5. Metode Analisis Data.**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif yang kemudian hasil analisisnya digambarkan untuk mengamati apakah antara fakta yang terjadi dalam praktek dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dirujukan dengan kajian-kajian teoritis agar memperkuat pendapat-pendapat untuk mendukung keabsahan masalah.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid. Hlm 31

<sup>22</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.

<sup>23</sup> Amirudin, Zaenal Asikin, Ibid.

## II. Pembahasan.

### 1. Politik Hukum Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan.

Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.<sup>24</sup>

Politik hukum di bidang hukum kewarganegaraan dimulai dengan diterbitkannya UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, selanjutnya diubah dengan UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan atas UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, yang secara khusus mengatur tentang penyempurnaan ketentuan yang berhubungan dengan kehilangan kewarganegaraan. Kebijakan ini tentunya diambil pada saat itu berkaitan dengan munculnya masalah kewarganegaraan akibat konflik-konflik politik pasca proklamasi kemerdekaan maupun konflik-konflik politik lainnya dalam pemerintahan pada saat itu.

Berjalannya waktu dengan hadirnya perubahan peradaban dunia dengan berakhirnya konfrontasi antara negara-negara timur dan barat, yang diikuti dengan lahirnya gerakan reformasi di Indonesia

---

<sup>24</sup> Moh. Mahfud., M.D., *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta 2011.



yang dimulai pada tahun 1998, muncul tuntutan-tuntutan masyarakat agar segera dilakukannya amandemen terhadap UUD Tahun 1945, dan akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat RI telah menyelesaikan amandemen UUD Tahun 1945 sampai 4(empat) perubahan. Akibat dari amandemen tersebut berdampak terhadap perlunya dilakukan penyesuaian seluruh struktur hukum dan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU tentang Kewarganegaraan. Yang pada akhirnya UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu, dan ditetapkanlah UU baru yaitu UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

## **2. Kedudukan Hukum Warga Negara Dalam UUD Tahun 1945.**

Sebelum Amandemen (naskah sli)	Setelah Amandemen (satu naskah)
Pasal 26	Pasal 26
Ayat (1). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.	Ayat (1). Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Ayat (2). Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.	Ayat (2). Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
	Ayat (3).Hal-hal mengenai

	warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
Pasal 27	Pasal 27
Ayat (1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Ayat (1). Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.	Ayat (2). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
	Ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

### 3. Kedudukan Hukum Warga Negara.

UU No. 62 Tahun 1958	UU No. 12 Tahun 2006
Pasal 1, Warganegaraan RI ialah :	Pasal 4, Warganegara RI ialah :
a. orang-orang yang berdasarkan perundang2an dan/atau perjanjian2 dan/atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17	a. setiap orang yang berdasarkan perturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara

Agustus 1945 sudah menjadi warga negara RI.	lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI
b. orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara RI, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan RI tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.	b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
c. anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara RI.	<b>c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing.</b>
d. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara RI ,apabila ia pada waktu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan	<b>d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu WNI.</b>

ayahnya.	
e. orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara RI, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraanya.	e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
f. orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak diketahui.	f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
g. seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui kedua orang tuanya.	g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI
h. orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.	<b>h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.</b>
i. orang yang lahir di wilayah	i. Anak yang lahir di wilayah

RI yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu	negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
j. orang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan-aturan UU ini.	j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
	k. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak ketahui keberadaannya.
	<b>l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.</b>
	m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
	Pasal 5, menyatakan bahwa :

	<p>(1) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI.</p>
	<p>(2) Anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI.</p>
	<p><b>Ketentuan yang berkaitan dengan Gloria Natapraja Hamel.</b></p>
	<p>Pasal 6, menyatakan bahwa :</p>
	<p><b>(1) Dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya.</b></p>

	<p>(2) <b>Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.</b></p>
	<p>(3) <b>Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3(tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun.</b></p>

#### **4. Kedudukan Hukum Gloria Natapraja Hamel Sesuai UU No. 12**

##### **Tahun 2006.**

##### **a. Identitas.**

Nama : Gloria Natapraja Hamel  
Lahir : Jakarta Indonesia, 1 Januari 2000  
Pendidikan : Siswi SMA Islam Dian Didaktika Cinere  
Depok  
Nama Ayah : Didier Hamel  
Nama Ibu : Ira Natapraja  
Alamat : Jl. Sulawesi Blok G. No. 96 A, Cinere  
Megapolitan Estate Depok  
Jawa Barat.

b. Ketentuan Pasal 6 :

Ayat (1). Dalam hal status Kewarganegaraan RI terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraanya.

Ayat (2). Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3). Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

c. Ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga No. 65

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Paskibraka.

Syarat-syarat menjadi anggota PASKIBRAKA, antara lain :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak buta warna;
4. Memiliki tinggi dan berat badan yang ideal (lihat juklak seleksi).



5. Pada waktu seleksi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi, peserta seleksi masih kelas X (kelas satu SLTA/ sederajat). Pada waktu penugasan (17 Agustus) duduk di kelas atau kelas XI SLTA atau sederajat;
  6. Lulus seleksi sesuai dengan jenjang tingkat seleksi;
  7. Bersedia mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan;
  8. Memiliki surat ijin dari kepala sekolah dan orang tua/wali;
  9. Memiliki prestasi akademik yang baik.
- d. Kedudukan permasalahan.

Gloria Natapraja Hamel, tidak dilantik bersama-sama dengan 67 anggota lainnya oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara 4 (tiga) hari sebelum hari pengibaran bendera pusaka pada tanggal 17 Agustus 2016. Dengan alasan bahwa Gloria Natapraja Hamel diduga bukan warga negara Indonesia melainkan warga negara Perancis karena memiliki paspor Perancis.

- e. Opini pemerintah, masyarakat termasuk pakar hukum.

Menpora Imam Nahrowi mengatakan bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga menyatakan seleksi Paskibraka dilakukan di tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Olahraga. Pemerintah Pusat itu sudah terima matang”.<sup>25</sup> Yusril Ihza Mahendra berpendapat “Apa izin ini sebagai bentuk rasa bersalah Presiden untuk menghindari gugatan keluarga Gloria yang merasa telah dipermalukan di hadapan public? tapi, disini

---

<sup>25</sup> [www.tempo.com](http://www.tempo.com). /08/09/2016

lain, justru berisiko terhadap adanya pelanggaran hukum". Yusril menuturkan, berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 65 Tahun 2015, syarat menjadi anggota Paskibraka adalah berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI), sedangkan status Gloria bukan WNI dan bukan pemilik dwikewarganegaraan. "Mustahil Gloria punya status dwikewarganegaraan karena UU yang mengatur adanya dwikewarganegaraan (UU No. 12/2006) baru disahkan pada 2006, 6 tahun setelah Gloria lahir. UU tersebut tidak berlaku surut.<sup>26</sup>

f. Statement Gloria Natapraja Hamel.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gloria Natapraja Hamel  
Lahir : Jakarta Indonesia, 1 Januari 2000  
Pendidikan : Siswi SMA Islam Dian Didaktika Cinere  
Depok  
Nama Ayah : Didier Hamel  
Nama Ibu : Ira Natapraja  
Alamat : Jl. Sulawesi Blok G. No. 96 A, Cinere  
Megapolitan Estate Depok Jawa Barat.

Saya ditahirkan terlahir dari perkawinan antara ibu saya bernama Ira Natapradja (WNI) dengan ayah saya yang bernama Didier Hamel (warga negara Perancis). Bahwa saya sejak lahir sampai saat ini tinggal di Indonesia dan mengikuti pendidikan sejak TK, SMP dan SMA di Indonesia. Bahwa saya tidak pernah memilih kewarganegaraan Perancis, karena dari dan nafas saya

---

<sup>26</sup> [www.tempo.com](http://www.tempo.com). /08/09/2016 . Ibid.

untuk Indonesia tercinta Bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, saya adalah WNI serta sesuai dengan Pasal 21 UU No. 12 Tahun 2006, maka saya adalah WNI.

Maka dengan ini saya menyatakan kepada Yang Mulia Presiden RI Bapak. Ir. H. Joko Widodo, saya warga negara Indonesia dan memilih kewarganegaraan Indonesia serta akan tetap menjadi warga negara Indonesia, karena Indonesia adalah tanah tumpah darah saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengangkat atas sumpah atas kebenarannya.

Dibuat di Cibubur 13 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan

Gloria Natapraja Hamel

Menyetujui/turut menyatakan

Ira Natapraja

Ibu Kandung.

## **5. Analisa.**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945 (satu naskah pasca amandemen). Artinya interaksi di dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan kepada hukum bukan kepada kekuasaan. Hukum Indonesia adalah hukum yang merupakan warisan kolonial Belanda dengan mengacu kepada azas kordansi sebagaimana yang disebutkan di dalam Aturan Peralihan UUD Tahun 1945 Pasal II seluruh hukum dan perundang-undangan yang ada pada saat itu

masih tetap dinyatakan berlaku, sampai diadakannya ketentuan yang baru.

Dengan tetap diberlakukannya semua ketentuan yang ada saat itu ini berarti semua hukum kolonial Belanda yang ada dipergunakan sebagai hukum positif Indonesia. Hukum kolonial Belanda adalah hukum yang termasuk ke dalam mazhab hukum Eropa Kontinental yang salah satu ciri yang paling fundamental dari mazhab Eropa Kontinental adalah menggunakan aliran “Legisme Hukum”. Adapun ciri secara umum adalah bahwa : (i) hukum identik dengan undang-undang, di luar undang-undang tidak ada hukum; (ii) hukum harus selalu terbukukan dalam suatu bentuk buku undang-undang (kodifikasi), kodifikasi dimaksudkan untuk terciptanya kepastian hukum serta keadilan hukum; (iii) para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, termasuk pengacara) merupakan corong (*subsumtie authomaat*) dari undang-undang. (iv) hukum harus terbebas dari unsur-unsur non yuridis (sosial, politik, ekonomi, etika, moral, dll). Kalau negara sudah menetapkan rakyat seharusnya ikuti saja.

Perubahan ketentuan umum yang berkaitan dengan kewarganegaraan dari ketentuan 26 dan 27 UUD Tahun 1945 dalam naskah asli sebelum amandemen maupun dalam satu naskah pasca amandemen, tidak terdapat perubahan yang fundamental, hanya terdapat penambahan satu ayat yang berkaitan dengan kewajiban warga negara dalam melakukan bela negara. Sementara terdapat perbedaan yang bersifat fundamental dalam implementasi ke dalam UU, khususnya perubahan berkaitan

dengan ketentuan yang mengatur status kewarganegaraan yang diatur dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan dengan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Pasal 1 UU No. 62 Tahun 1958 mengatur tentang apa itu yang dinamakan warganegara Indonesia. Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 juga mengatur tentang apa itu yang dinamakan warganegara Indonesia, walaupun dalam pasal 4 terdapat perluasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan warganegara Indonesia.

Perbedaan fundamental baru terlihat dari adanya ketentuan dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang tidak terdapat dalam ketentuan UU No. 62 Tahun 1956 tentang Kewarganegaraan. Ketentuan mana menegaskan : adanya ketentuan yang mengatur dua kewarganegaraan yang bersifat terbatas (anak-anak di bawah 18 Tahun, yang diakibatkan terjadinya perkawinan campuran antara seorang ibu WNI dengan ayah WNA, dan sebaliknya. Termasuk di dalamnya mengatur proses pewarganegaraan selanjutnya. UU No. 12 Tahun 2006 sendiri berkaitan dengan azas-azas kewarganegaraan menganut azas : *Ius Sanguinis (law of the blood)*, *Ius Soli (law of the soil)*, dan kewarganegaraan tunggal (*uni-citizenship*).

Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Gloria Natapraja Hamel lahir di Jakarta pada tanggal 1 Januari Tahun 2000. 6 tahun sebelum UU No. 12 Tahun 2006 ditetapkan. Untuk Gloria tidak dapat

diberlakukan ketentuan pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 sistem hukum Indonesia tidak mengenal hukum yang berlaku surut (retroactive system). Namun demikian untuk Gloria berlaku ketentuan Peralihan dalam pasal 41 “bahwa anak yang lahir sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 12 Tahun 2006 pada saat diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan UU ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan RI paling lambat 4 (empat) tahun setelah UU ini diundangkan. Dan sampai saat ini ibu Gloria belum mendaftarkannya untuk menjadi WNI.

Ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang anggota PASKIBRAKA telah diatur dalam Peraturan Menteri Olah Raga RI No. 65 Tahun 2015. Syarat yang utama untuk menjadi anggota PASKIBRAKA adalah WNI. Karena itu seseorang berstatus WNA tidak ikut serta dalam pelaksanaan PASKIBRAKA RI. Hiporia pro dan kontra yang berkaitan dengan kasusnya Gloria Natapraja Hamel adalah merupakan dinamika masyarakat pada era keterbukaan informasi dan globalisasi. yang terpenting apapun opini yang berkembang di masyarakat, Indonesia sebagai negara hukum selesaikan semua permasalahan melalui jalur hukum.

### **III. Kesimpulan.**

1. Indonesia adalah negara hukum, yaitu legisme hukum dengan menegaskan hukum itu adalah UU yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR, di luar itu tidak hukum. Karena itu yang berkaitan dengan kewarganegaraan Indonesia wajib berpedoman kepada ketentuan UU No. 12 tahun 2006. Berkaitan dengan dwi kewarganegaraan UU ini mengaturnya yang bersifat terbatas, yaitu anak-anak yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
2. Dalam konsep positivisme hukum yang dianut oleh hukum Indonesia, bahwa hukum adalah perintah negara yang harus dipatuhi. Dan begitu suatu UU telah ditetapkan sejak itu juga masyarakat sudah dianggap tau. Karena itu tidak alasan kepada kedua orang tua Gloria untuk tidak segera melaporkan permohonan kewarganegaraannya.
3. Gloria adalah warga negara asing (WNA) karena itu Gloria tidak berhak untuk menjadi anggota PASKIBRAKA RI, namun demikian kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi dengan mengizinkan untuk bergabung anggota PASKIBRAKA dalam penurunan bendera pusaka adalah merupakan keputusan yang bijaksana. Yang dilakukan oleh Gloria dan keluarganya adalah merupakan pelanggaran administrasi bukan merupakan suatu kejahatan.
4. Gloria harus segera ditetapkan sebagai WNI, selain karena prestasinya yang luar biasa untuk bangsa, juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk Indonesia. Karena rasa

nasionalisme tidak tumbuh begitu saja melainkan sudah mendarah daging pada Gloria. Tidak sedikit masyarakat bangsa Indonesia yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun di Indonesia, berkeluarga, berusaha, menikmati kemakmuran di Indonesia, tetapi hatinya masih mendua dengan negara lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada Jakarta 2014
- Astrid Arsyana Dewi, *Perubahan Paradigma Pengelolaan Negara Dari Konsep Negara Penjaga Malam Menuju Negara Kesejahteraan dan Pengaruhnya Terhadap Eksistensi Pengadilan Tata Usaha di Indonesia, dalam makalah hukum acara tata usaha negara*, Fakultas Hukum Undip Semarang. 2015
- G. Pringgodigdo, dalam C.S.T. Kansil. Et.All. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Pradya Paramita Jakarta 2001.
- Herman Finer, dalam C.S.T. Kansil. Et.All. *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*. Pradya Paramita Jakarta 2001
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien) Nusa Media Jakarta 2006
- Immanuel Kant., Lihat dalam Jimly Ashidique. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Konpress Jakarta 2006
- John M. Echols, Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2005
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Konpress Jakarta 2006.
- Moh. Mahfud., M.D., *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta 2011
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika Jakarta 2007.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1976
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Pemuda Dan Olah Raga Nomor 65 Tahun 2015.

## SUMBER LAIN

- [www.merriam.webster.com](http://www.merriam.webster.com) /03/09/2016
- [www.puputpurnama11.blogspot.co.id](http://www.puputpurnama11.blogspot.co.id) 03/09/2016
- [www.tempo.com](http://www.tempo.com). /08/09/2016